

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dunia saat ini sedang mengalami perubahan besar salah satunya adalah disrupsi digital atau disrupsi teknologi. Hal itu ditandai dengan munculnya era revolusi industri 4.0 yang terbukti bahwa kemajuan teknologi digital dan ilmu pengetahuan yang kian berkembang semakin cepat.¹ Perkembangan teknologi digital tersebut merupakan ciri khas era 4.0. Teknologi digital yang semakin berkembang pesat membawa dampak perubahan yang luar biasa pada kehidupan sekarang. Perubahan tersebut akan melahirkan sebuah inovasi yang akan mengubah sistem aturan lama menjadi sistem aturan yang baru. Perubahan inilah yang sering disebut pula dengan istilah “*Disrupsi Digital*”.

Istilah “*disrupsi*” secara umum dimaknai sebagai sesuatu atau makna yang negatif. Dalam arti lain, negatif disini yang dimaksud adalah mengacau, mengganggu, atau menginterupsi program. Padahal jika dilihat dari pandangan yang optimis, disrupsi digital ini merupakan sesuatu yang dinamis. Maksud dari dinamis sendiri adalah perubahan kreatif atau sebuah inovasi yang disebabkan oleh pesatnya perkembangan teknologi digital.² Teknologi yang lama akan diganti dengan teknologi yang baru sehingga menghasilkan sesuatu yang lebih efektif dan efisien.

Pemerintah Negara Republik Indonesia telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagai jawaban perkembangan teknologi digital. Tujuan dari UU ITE tersebut adalah mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia; mengembangkan perdagangan dan perekonomian

¹ Tedi Priatna, “Inovasi Pembelajaran PAI di Sekolah Pada Era Disruptive Innovation,” *Jurnal Tatsqif* 16, no. 1 (2018): 17.

² Haryatmoko, *Jalan Baru Kepemimpinan&Pendidikan: Jawaban atas Tantangan Disrupsi-Inovatif* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2020), 4.

nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat; meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik; membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap orang untuk memajukan pemikiran dan kemampuan di bidang penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi seoptimal mungkin dan bertanggung jawab; memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara teknologi informasi.³ Oleh karena itu, guna menciptakan pemerataan pendidikan dan tujuan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tersebut perlu adanya sumber daya manusia yang cerdas sehingga mampu mengelola dan menggunakan teknologi informasi secara positif.

Berbicara mengenai teknologi informasi, peran teknologi informasi sangat dibutuhkan saat ini. Masuknya wabah Covid-19 yang sangat mendadak, menyebabkan alur sistem bidang pendidikan seketika berubah. Pada saat pertengahan bulan Maret yaitu tanggal 16 Maret 2020 pemerintah Indonesia dalam menghadapi wabah Covid-19 ini resmi memberlakukan jaga jarak atau *physical distancing* sehingga banyak sekolah yang diliburkan namun proses pembelajaran antara guru dan siswa harus tetap berlangsung yang dilaksanakan melalui komunikasi secara virtual dengan memanfaatkan berbagai platform digital.⁴ Akibatnya, sekolah perlu memaksakan diri menggunakan media dalam jaringan (daring). Menyikapi hal tersebut, pendidik dituntut untuk dapat menampilkan pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi dan disertai strategi pembelajaran yang tepat, khususnya pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) mata pelajaran Fikih.

Pembelajaran Fikih yaitu sistem ataupun seperangkat ketentuan syariat Islam yang berhubungan dengan apa yang diperbuat manusia (*mukallaḥ*). Ketentuan tersebut meliputi ikatan antara hubungan manusia dengan

³ Ria Safitri, "Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Bagi Perguruan Tinggi," *Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i* 5, no. 3 (2018): 202.

⁴ Samsul Jamal, "Analisis Kesiapan Pembelajaran E-Learning Saat Pandemi Covid-19 Di SMK Negeri 1 Tambelangan," *Jurnal Nalar Pendidikan* 8, no. 1 (2020): 17.

Allah SWT (*hablum minallah*), hubungan manusia dengan manusia lainnya (*hablum minannas*), serta dengan makhluk yang lain (*hablum ma`al ghairi*) dalam kehidupan setiap hari guna memenuhi apa yang dibutuhkan manusia. Pembelajaran Fikih memfokuskan pada uraian penjelasan yang benar terkait dengan syarat hukum Islam dan penerapan dalam ibadah serta muamalah, sehingga apa yang diperbuat manusia sesuai dengan ketentuan syariat Islam dan bernilai ibadah.⁵ Sedangkan lingkup kajian pembelajaran fikih mengenai segala bentuk materi ibadah dan muamalah yang disertai dengan cara pelaksanaannya. Materi tersebut tentunya bersumber pada Al-Qur'an, hadis, maupun ijtimā' ulama. Pengajaran ini bertujuan agar peserta didik dapat memahami arti dan bisa melaksanakannya dengan baik dan benar dalam kehidupan sehari-hari.⁶ Mata pelajaran Fikih tentunya memerlukan faktor penunjang untuk mencapai tujuan pembelajaran. Berhasil atau tidaknya proses pembelajaran dipengaruhi oleh strategi pembelajaran yang digunakan saat proses pembelajaran berlangsung.

Strategi pembelajaran yaitu pendekatan secara keseluruhan pada suatu kegiatan sistem pembelajaran yang berbentuk seperti langkah-langkah umum serta kerangka aktivitas guna meraih tujuan pembelajaran, yang dijelaskan dari pemikiran falsafah ataupun teori belajar tertentu.⁷ Ruang lingkup strategi pembelajaran meliputi keseluruhan cara guna mencapai tujuan serta target atau sasaran pembelajaran. Ruang lingkup tersebut yang dimaksud adalah pendekatan, metode, teknik, taktik, model pembelajaran yang terkait erat dengan pencapaian tujuan pembelajaran.⁸ Sedangkan jenis atau klasifikasi strategi

⁵ Direktorat KSKK Madrasah, "Keputusan Menteri Agama Nomor 183 Tahun 2019 Tentang Kurikulum PAI dan Bahasa Arab Pada Madrasah" (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019), 55.

⁶ Rianawati, *Implementasi Nilai-Nilai Karakter Pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam* (Pontianak: IAIN Pontianak Press, 2014), 73.

⁷ Abdul Majid, *Strategi Pembelajaran* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013), 7.

⁸ Lufri dkk., *Metodologi Pembelajaran: Strategi, Pendekatan, Model, Metode Pembelajaran* (Malang: IRDH Book Publisher, 2020), 2.

pembelajaran itu sendiri meliputi strategi pembelajaran langsung (*direct instruction*), strategi pembelajaran tidak langsung (*indirect instruction*), strategi pembelajaran interaktif (*interactive instruction*), strategi pembelajaran pengalaman (*experiential learning*), strategi pembelajaran mandiri.⁹

Dalam menghadapi disrupsi digital, proses pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI), khususnya mata pelajaran Fiqih berbenah diri untuk merancang ulang sistem pembelajarannya. Pembelajaran Fiqih disesuaikan dengan kebutuhan siswa serta zamannya. Tentunya untuk melakukan pembelajaran ini diperlukan kolaborasi antara pendidik dan peserta didik. Sebagai pendidik, dituntut mempunyai keterampilan dan kecakapan pada bidang teknologi untuk membimbing, mengarahkan bakat serta potensi yang dimiliki peserta didik. Selain itu, pendidik dituntut menguasai aplikasi-aplikasi pembelajaran untuk kemajuan pengembangan pembelajaran berbasis digital.¹⁰

Kemajuan pengembangan pembelajaran berbasis digital dapat dilihat dari aktivitas dalam jaringan (*daring*), misalnya, yang berupa kelas atau pelatihan *online* (dalam bentuk teks, *digital presentation*, atau video), diskusi forum *online*, atau kuis *online* untuk mengevaluasi sejauh mana efektivitas pembelajaran. Hal ini sangat membantu mewujudkan proses pembelajaran agar peserta didik memiliki pengalaman yang menyenangkan dan termotivasi untuk belajar secara *online* agar tidak menyebabkan kejenuhan dalam pembelajaran.¹¹

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu siswi MTsN 1 Kudus Kelas IX yang bernama Khoirunnisa Tri Handayani, dipaparkan bahwa terdapat beberapa permasalahan dalam proses pembelajaran pada era digital ini, di antaranya saat melaksanakan proses pembelajaran

⁹ Majid, *Strategi Pembelajaran*, 2013, 11–12.

¹⁰ Asfiati dan Kencana, *Redesign Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Menuju Revolusi Industri 4.0* (Jakarta: Prenada Media, 2020), 2.

¹¹ Bobby Andre Andhara, Faiza Ratna Umoro, dan Candra Haris Tua Lubis, *Knowledge Management: Strategi Mengelola Pengetahuan agar Unggul di Era Disrupsi* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2018), 172–173.

pendidik cenderung mengandalkan metode ceramah (masih bersifat konvensional), terbatasnya alokasi waktu pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) terutama mata pelajaran Fiqih yang sedikit, kurangnya sikap inovatif dan kreatif dalam mengembangkan strategi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik saat ini, peserta didik sekarang ini lebih menyukai informasi berbasis visual (Youtube, kuis *online*, *games online*, dan lain-lain) daripada melalui narasi buku cetak atau mendengarkan ceramah guru.¹²

Permasalahan tersebut secara otomatis dapat mempengaruhi pola strategi pembelajaran Fiqih di madrasah. Strategi pembelajaran Fiqih pada era disrupsi digital ini seharusnya dikembangkan dan diinovasi sedemikian rupa, sehingga pembelajaran dapat menarik perhatian siswa. Penggunaan internet yang berhubungan dengan ketersediaan Al-Qur'an digital, kitab digital, hadis digital, tafsir digital, dan berbagai sumber khazanah Islam seharusnya bisa digunakan untuk menunjang proses pembelajaran Fiqih. Sangatlah disayangkan jika guru Fiqih tidak menjadikannya sebagai media pembelajaran.¹³

Dalam upaya mengembangkan inovasi strategi pembelajaran pada era disrupsi digital, tentunya tidak luput dari kecenderungan maupun tantangan yang berkaitan dengan teknologi. Hal ini memberikan implikasi bagi dunia pendidikan. Dimana teknologi berperan penting agar mampu memberdayakan siswa dalam menyerap, mengembangkan, maupun mengaplikasikannya di berbagai bidang kehidupan dengan bijaksana.¹⁴ Sehingga hal tersebut dapat membiasakan peserta didik terampil dalam menggunakan teknologi digital sesuai dengan perkembangan zaman.

Kemampuan teknologi siswa dalam menghadapi disrupsi digital meliputi empat indikator, yaitu intensitas

¹² Khoirunnisa Tri Handayani, wawancara oleh penulis, 07 November, 2020, wawancara 1, transkrip.

¹³ Priatna, "Inovasi Pembelajaran PAI di Sekolah Pada Era Disruptive Innovation," 2018, 38.

¹⁴ Janner Simarmata dkk., *Inovasi Pendidikan Lewat Transformasi Digital* (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2019), 58.

penerapan dan pemanfaatan literasi digital dalam proses aktivitas pembelajaran; jumlah dan berbagai ragam media pembelajaran yang berbentuk digital; frekuensi peminjaman buku berbasis digital, serta jumlah penyajian informasi sekolah yang memanfaatkan media digital atau situs laman.¹⁵

Kualitas peserta didik yang memanfaatkan digital jauh lebih baik daripada pembelajaran tradisional atau sering disebut dengan istilah konvensional. Peserta didik pun mempunyai rasa semangat belajar yang tinggi ketika mengikuti dan mengakhiri kegiatan proses pembelajaran. Selain itu terdapat tingkat kepuasan secara substansial pada peserta didik melalui *constructive pedagogical*. Penelitian lainnya juga menyatakan bahwa hasil belajar yang memanfaatkan *computer model tutorial* dan *drill and practice* jauh lebih baik daripada pembelajaran tradisional.¹⁶

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis menganggap bahwa dalam menghadapi disrupsi digital diperlukan kemampuan pendidik untuk menyusun strategi pembelajaran Fikih yang tepat dan baik. Dalam hal ini, penulis tertarik untuk meneliti tentang “Strategi Pembelajaran Fikih dalam Menghadapi Era Disrupsi Digital di MTsN 1 Kudus Tahun Pelajaran 2020/2021”.

B. Fokus Penelitian

Permasalahan dalam studi kualitatif bertumpu pada suatu fokus. Penentuan fokus suatu riset mempunyai dua tujuan. Pertama, penetapan fokus membatasi studi yang berarti bahwa dengan terdapatnya fokus, penentuan tempat riset jadi lebih layak. Kedua, penentuan fokus secara efektif menetapkan kriteria inklusi-eksklusi untuk menyaring data yang mengalir masuk. Dengan tutorial serta arahan suatu fokus, penulis ketahui persis informasi

¹⁵ Wahyu Aji Pratama dan Sri Hartini, “Analisis Literasi Digital Siswa Melalui Penerapan E-Learning Berbasis Schoology,” *Jurnal Inovasi dan Pembelajaran Fisika* 6, no. 1 (2019): 13.

¹⁶ Ucik Fadlilatur Rohmah, “Inovasi Pembelajaran Berbasis Teknologi Informasi dalam Meningkatkan Mutu Pembelajaran PAI di Madrasah Aliyah Negeri Sidoarjo” (Skripsi, UIN Sunan Ampel, 2020), 3.

mana serta informasi tentang apa yang harus dikumpulkan. Jadi, dengan penetapan fokus yang jelas serta mantap, seseorang penulis bisa melahirkan hasil kesimpulan yang akurat mengenai informasi mana yang dikumpulkan serta mana yang tidak butuh dijamah maupun mana yang hendak dibuang.¹⁷

Agar pembahasan ini tidak terlalu meluas dan lebih terarah maka fokus penelitian yang diteliti mengenai pertama, aspek tempat (*place*) meliputi strategi mengajar di MTsN 1 Kudus. Alasan penulis mengambil lokasi tersebut adalah madrasah ini merupakan salah satu madrasah negeri di Kudus yang difasilitasi serta dilengkapi sarana prasarana teknologi yang cukup lengkap. Sehingga hal ini mendorong penulis untuk memilih lokasi tersebut sebagai objek penelitian yang relevan dengan isi ataupun pembahasan dari skripsi ini. Kedua, aspek pelaku (*actor*), meliputi guru pengampu mata pelajaran Fiqih dan empat murid kelas IX-E MTsN 1 Kudus secara acak yang nantinya dijadikan sebagai sampel pendukung. Ketiga, aspek aktifitas (*activity*), meliputi sejauh mana strategi guru pengampu mata pelajaran Fiqih MTsN 1 Kudus pada materi kurban, akikah, dan kaifiah penyembelihan binatang saat melaksanakan pembelajaran Fiqih di era disrupsi digital ini ketika dalam jaringan (daring).

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana strategi pembelajaran Fiqih dalam menghadapi era disrupsi digital di MTsN 1 Kudus Tahun Pelajaran 2020/2021?
2. Bagaimana implementasi strategi pembelajaran Fiqih terhadap kemampuan IT (*Information and Technology*) siswa dalam menghadapi era disrupsi digital di MTsN 1 Kudus Tahun Pelajaran 2020/2021?
3. Apa faktor pendukung, penghambat, dan solusi strategi pembelajaran Fiqih dalam menghadapi era disrupsi digital di MTsN 1 Kudus Tahun Pelajaran 2020/2021?

¹⁷ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018), 94.

D. Tujuan Penulisan

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka dapat diketahui tujuan penulisan ini adalah:

1. Untuk mengetahui strategi pembelajaran Fikih dalam menghadapi era disrupsi digital di MTsN 1 Kudus Tahun Pelajaran 2020/2021.
2. Untuk mengetahui implementasi strategi pembelajaran Fikih terhadap kemampuan IT (*Information and Technology*) siswa dalam menghadapi era disrupsi digital di MTsN 1 Kudus Tahun Pelajaran 2020/2021.
3. Untuk mengetahui faktor pendukung, penghambat, dan solusi strategi pembelajaran Fikih dalam menghadapi era disrupsi digital di MTsN 1 Kudus Tahun Pelajaran 2020/2021.

E. Manfaat Penulisan

1. Manfaat Teoretis
 - a. Menambah wawasan mengenai strategi pembelajaran Fikih dalam menghadapi disrupsi digital yang digunakan oleh guru sehingga nantinya dapat dijadikan bahan pertimbangan ketika hendak melaksanakan proses pembelajaran.
 - b. Sebagai masukan kepada pihak marasah selaku lokasi (objek) dalam penulisan ini guna menekankan kepada pendidik agar menerapkan strategi yang tepat dan baik dalam meraih tujuan pembelajaran sesuai yang diharapkan.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi Penulis
Hasil penulisan ini dapat memperkaya wawasan dan pengalaman penulis serta dapat dijadikan bahan kajian lebih lanjut sebagai bekal calon pendidik mengenai strategi pembelajaran Fikih dalam menghadapi era disrupsi digital di MTsN 1 Kudus.
 - b. Bagi Guru
 - 1) Memotivasi pendidik supaya bisa melahirkan suatu inovasi terkait pengajaran materi pada peserta didik dengan menentukan strategi pembelajaran Fikih apa yang paling tepat

diterapkan dalam menghadapi era disrupsi digital di MTsN 1 Kudus. .

- 2) Menambah wawasan atau pengetahuan tentang strategi pembelajaran Fikih dalam menghadapi era disrupsi digital di MTsN 1 Kudus.
- c. Bagi Peserta Didik
- 1) Untuk meningkatkan hasil belajar siswa MTsN 1 Kudus.
 - 2) Memberikan pengalaman baru bagi peserta didik terkait dengan kegiatan pembelajaran di kelas.
- d. Bagi Sekolah
- 1) Meningkatkan tenaga pengajar di MTsN 1 Kudus dari segi penggunaan strategi pembelajaran yang tepat.
 - 2) Meningkatkan penggunaan strategi pembelajaran Fikih dalam menghadapi era disrupsi digital untuk mencapai tujuan pembelajaran.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam memahami judul ini, maka penulis akan memaparkan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I adalah pendahuluan. Membahas mengenai latar belakang masalah, fokus penulisan, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan dan sistematika penulisan.

Bab II adalah kerangka teori. Membahas mengenai teori-teori yang terkait dengan judul, penulisan terdahulu, dan kerangka berfikir.

Bab III adalah metode penelitian. Membahas mengenai jenis dan pendekatan, *setting* penulisan, subjek penulisan, sumber data, teknik pengumpulan data, pengujian keabsahan data, dan teknik analisis data.

Bab IV adalah hasil penelitian dan pembahasan. Membahas mengenai gambaran objek penelitian, deskripsi data penelitian, analisis data penelitian.

Bab V adalah penutup. Membahas mengenai simpulan dan saran.